

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Pada penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mengembangkan pokok bahasan penelitian. Beberapa teori ini disesuaikan dengan variabel yang digunakan dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori Agensi menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otorisasi untuk membuat keputusan. Menurut Kurniasih dkk (2013) menyatakan bahwa teori agensi merupakan asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Demikian juga dengan praktik penghindaran pajak, manajemen memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Teori ini berhubungan dengan *Coporate Governance*, karena menyoroti hubungan langsung anantara *principal* (pemangku kepentingan) dan *agent* (manajemen). Sebagai *agent*, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal), namun disisi yang lain manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Teori keagenan juga menjelaskan bagaimana menyelesaikan atau mengurangi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang berdampak kerugian. Agar terhindar dari konflik tersebut diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. *Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang sama dan lengkap dengan yang dimiliki oleh manajemen.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Maka, jika pajak tidak dilaksanakan akan ada sanksi-sanksi yang akan di tetapkan oleh undang-undang bagi wajib pajak baik badan maupun pribadi. Dengan begitu juga perusahaan dengan giat-giatnya melakukan perlawanan yang aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak atau disebut juga dengan *tax avoidance*.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak sebagai *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan bergai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai fungsi regular artinya mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- b. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu, seperti industry semen, industry kertas, industry baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau memberikan polusi yang membahayakan.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongannya :
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau memperhatikan keadaan subjeknya.
Conto : PPh, dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) Orang Pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak dan tempat tinggal.
Contoh : PPN, PPnBM, PBB

3. Menurut Lembaga Pemungutnya :
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPN, PPnBM, dan PBB.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak Kabupaten/Kota), dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan lain sebagainya.

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:9) tata cara pemungutan pajak terdiri atas :

1. Stelsel pajak :
 - a. Stelsel nyata (*Riil stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.
 - b. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
 - c. Stelsel campuran, yaitu kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
2. Asas pemungutan pajak, antara lain :
 - a. Asas domisili (asas tempat tinggal), yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
 - b. Asas Sumber, yaitu asas yang menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal - hal yang sifatnya ambigu dalam UU, sehingga dalam hal ini Wajib Pajak memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam UU perpajakan.

Praktik penghindaran pajak ini pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pajak terkait dengan strategi perencanaan pajak. Dimana penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak tetapi masih memperhatikan dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik penghindaran pajak ini disokong oleh pertumbuhan atau perkembangan teknologi

informasi serta keterbukaan perekonomian suatu Negara. Sehingga dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri ditengah persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat, dengan begitu perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dan menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi perpajaka.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Meskipun *tax avoidance* berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi *tax avoidance* adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi. Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go public*. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan

ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur atau diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu jumlah pajak penghasilan (PPH) yang dibayarkan dibagi dengan laba akuntansi sebelum PPh. Jika nilai CETR ini semakin besar atau lebih dari satu apabila dirasioikan, maka praktik penghindaran pajak semakin rendah. Sebaliknya, jika nilai CETR ini semakin kecil atau kurang dari satu apabila dirasioikan, maka praktik penghindaran pajak pun semakin tinggi. CETR ini diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak dalam hal praktik penghindaran pajak perusahaan dengan menghitung dari jumlah pajak yang dibayarkan dalam laporan arus kas dibandingkan dengan laba sebelum pajak dari laporan laba rugi.

2.1.3.1 Karakter Tax Avoidance

Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.3.2 Cara Melakukan Penghindara Pajak

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal, maka dapat dilakukan melalui manajemen pajak dengan berbagai cara, baik yang sesuai peraturan perpajakan (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Menurut Merk (2007) cara melakukan *tax avoidance* antara lain :

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau obyek pajak ke Negara yang memberikan keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.

- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal Tax Planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *Controlled Foreign Coordination* (spesifik anti *avoidance rule*) serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).
- d. *Controlled Foreign Coordination* (CFC), penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya Negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib pajak dalam negeri memiliki upaya untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha diluar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tidak dibagikan atau ditangguhkan. Upaya diatas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Jika badan usaha diluar negeri didirikan di Negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.
- e. Pemberian natura dalam bentuk uang.
- f. Penghindaran PPh pemotongan dan pemungutan (*with holdingtax*), yaitu melalui praktik pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, dan praktik pemakaian bahan baku untuk perusahaan di luar negeri dan pemakaian merek dagang induk perusahaan tanpa pembayaran royalty kepada induk perusahaan diluar negeri.

2.1.4 *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan (Effendi, 2016 : 3)

2.1.4.1 *Prinsip – prinsip dalam Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) :

- a. *Transparansi*, yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. *Akuntabilitas*, merupakan persyaratan yang diperlukan untuk kinerja yang berkesinambungan berupa kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab. Sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham serta pemangku kepentingan lain.
- c. *Responsibilitas*, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d. *Independensi*, yaitu untuk melancarkan pelaksanaan *Corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.
- e. *Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)*, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4.2 *Faktor Penerapan Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari unsur yang terdapat di dalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan, hal ini dinyatakan oleh (Sutedi, 2012: 41-42), bahwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1) Internal Perusahaan:

- (1) Pemegang saham
- (2) Manajer
- (3) Dewan Direksi
- (4) Dewan Komisaris
- (5) Karyawan
- (6) Sistem remunerasi
- (7) Komite audit perusahaan

2) Eksternal Perusahaan:

- (1) Kecukupan Undang-Undang dan perangkat hukum
- (2) Investor
- (3) Institut penyedia informasi
- (4) Akuntan public
- (5) Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- (6) Pemberian pinjaman
- (7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur-unsur Good Corporate Governance tersebut harus ada dalam perusahaan yang akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dalam pelaksanaannya maka harus dibentuk melalui baik internal maupun eksternal perusahaan. Unsur internal perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan.

2.1.4.3 Mekanisme Corporate Governance

1. Kepemilikan Institusional

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan kepentingannya sendiri seperti pada aspek penghindaran pajak. Serta besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional dapat mempengaruhi tindakan untuk meminimalkan beban pajak oleh perusahaan.

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi independensi.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No. Kep305/BEI/01-2014 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris (Effendi, 2016: 43). Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Ketetapan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 pada Pasal 21 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk

pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten pada periode berikutnya.

- 2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten.
- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Jika semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen maka independensi juga semakin tinggi, karena perusahaan memiliki banyak dewan komisaris dimana tidak ada keterkaitan langsung dengan pemegang saham pengendali. Sehingga kebijakan dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Dan begitu sebaliknya, jika prosentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan rendah maka independensi juga rendah, sehingga kebijakan melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi.

3. Komite Audit

Winata (2014) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM dan LK No. Kep-643/BL/2012 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adanya komite audit ini diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pengawasan internal

yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Selain itu komite audit juga bertugas dalam membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Sama halnya dengan proporsi dewan komisaris, jika semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah. Sebaliknya jika semakin sedikit jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi.

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

Sundari dan Aprilina (2017) Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang artinya kurang lebih adalah jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Akibatnya selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Hal ini membuat perusahaan yang mengalami kerugian fiskal biasanya tidak termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya kompensasi rugi fiskal yang didapatkan oleh perusahaan sehingga semakin besar kompensasi kerugian fiskal maka semakin kecil tindakan penghindaran pajak perusahaan tersebut (Putriningsih, 2019).

Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.
- 2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

- 3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
- 4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Cahyono dkk (2016) Ukuran Perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* and *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba.

Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Dalam perusahaan yang berukuran besar pasti memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan untuk mengelola pajak dengan maksimal dalam menekan beban pajak perusahaan. Namun, bagi perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Agung Wibawa, Wilopo Yusri, dan, Abdillah (2016)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)	Analisi Regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit perusahaan, persentase dewan komisaris independen dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara simultan dan parsial serta signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Kualitas Auditor eksternal (X3) tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak
2.	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari. (2013)	Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance	Ordinary Least Square (OLS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Return on Assets (ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. 2. Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan

				secara parsial terhadap tax avoidance, sedangkan Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
3.	Arry Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	Analisis Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 4. Secara simultan Komisaris Independen, Komite audit, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	Khoirunnisa	Pengaruh Corporate	Analisis Regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan

	Alviyani. (2016)	Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)		terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 2. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 5. Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 6. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 7. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)
5.	Suriani Ginting. (2016)	Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal	Analisis Regresi Linear Bergand a	1. Corporate Governance dan Kompensasi rugi Fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

		Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating		<p>2. Secara Parsial Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>3. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak</p>
6.	Novi Sundari, Vita Aprilina. (2017)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance	Analisis Regresi Linear	<p>1. Konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.</p> <p>2. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</p> <p>3. Kompensasi rugi fiskal tidak memberikan dampak bagi perusahaan terkait tax avoidance dan bukan merupakan celah dalam undang-undang yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga semakin banyak kompensasi rugi fiskal perusahaan maka</p>

				<p>kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil.</p> <p>4. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance</p> <p>5. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal utama dalam pelaksanaan audit adalah transparansi yang mensyaratkan pengungkapan akurat terhadap laporan keuangan.</p>
7.	Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari. (2019)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	Analisis Regresi Linear	<p>1. Komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. Proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dilakukan oleh hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang sudah go publik di pasar bursa.</p>
8.	Gusti Maya Sari.	Pengaruh Corporate	Model Regresi	1. Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan

	(2014)	Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	Panel	berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
9.	Dewi Putriningsih Eko Suyono Eliada Herwiyanti. (2019)	Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan	Regresi OLS	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Leverage dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. 3. Mekanisme corporate governance (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
10.	Sri	Pengaruh	Analisi	1. Kepemilikan institusional

	Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh (2018)	Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	Regresi Berganda	dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. 3. Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap tax avoidance.
11.	Melisa Fadila. (2017)	Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun	Regresi Linear Berganda	1. ROA, Ukuran perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Leverage dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

		2011-2015)		
12.	Rusli Reinaldo. (2017)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan Csr Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei 2013 – 2015	Regresi Linear Berganda	1. Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. ROA, Kompensasi Rugi Fiskal, dan CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.


2.3 Model Konseptual Penelitian

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak dengan cara yang legal dan tidak menyalahi peraturan perpajakan. Dengan memanfaatkan celah dari perundang-undangan yang berlaku perusahaan melaksanakan strategi atau cara-cara yang legal. Strategi tersebut bisa diterapkan dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Tindakan ini sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar kepada otoritas pajak.

Dalam penelitian ini, konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai principal dan manajemen perusahaan sebagai agent. Adanya penyetoran sebesar-besarnya dari penerimaan pajak diinginkan oleh fiskus sedangkan laba yang signifikan dengan biaya pajak yang minimum diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Penelitian ini akan membahas tentang Pengaruh *Corporate Governance*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan komite audit yang bertindak sebagai variabel independen, begitu pula dengan kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan yang juga bertindak sebagai variabel independen Sedangkan penghindaran pajak bertindak sebagai variabel dependen. Hubungan antara variabel independen dan dependen yaitu variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka model kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi luar negeri. Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional

maka akan mempengaruhi kebijakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak dan semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Ginting (2016), menyatakan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Deddy Dyas C. dkk (2016) dan Komang Subagiastra dkk (2016), menyatakan kepemilikan institusional juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan perusahaan tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan pemilik institusional walaupun adanya perilaku manajemen dalam mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu dalam tindakan tax avoidance.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Damayanti, dkk (2015) , Winata (2014), dan Putu Rista, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti kepemilikan institusional memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham dan dapat mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, maka rumusan hipotesis peneliti sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak

Kehadiran komisaris independen pada dewan komisaris memberikan manfaat yang nyata dalam menjaga independensi perusahaan melalui pengawasan dan pemberian nasihat sampai dengan tindakan pencegahan, perbaikan, pemberhentian sementara dengan mekanisme perusahaan. Melakukan penghindaran pajak merupakan hak perusahaan, khususnya pihak manajemen,

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut, hal ini merupakan dampak sistem pemungutan *pajak self assesment* yang diterapkan di Indonesia. Sehingga peran komisaris independen sangat penuh untuk menjaga independensi bilamana pihak manajemen dan pihak pemilik memiliki tujuan yang merugikan banyak pihak dan/atau benturan kepentingan.

Agung Wibawa, dkk (2016) dan Komang Subagiastra, dkk (2016), menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dan Winata (2014), bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Namun, penelitian ini memberikan hasil pengaruh yang searah, dengan estimasi semakin besarnya persentase dewan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris maka semakin tinggi penghindaran pajak yang ditimbulkan.

Berbeda dengan penelitian Ginting (2016), yang menyatakan jika proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian dari Deddy Dyas Cahyono (2016), yang juga menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, maka rumusan hipotesis peneliti sebagai berikut :

H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk

memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Winata (2014), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Putu Rista Diantari (2018), juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Hal ini karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggungjawab dewan komisaris, peneliti berpikiran jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit adalah salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola kepada pihak pemilik.

Berbeda dengan penelitian Komang Subagiastra (2016) dan Oktamawati (2017), bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan Alviyani (2016) dan Fitri Damayanti dkk (2015), juga menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena jumlah komite audit yang berada di dalam perusahaan tidak memberikan jaminan perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* dan jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Dari uraian tersebut, maka rumusan hipotesis peneliti sebagai berikut :

H3 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil.

Sari (2014), menyatakan bahwa hasil penelitian kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Purwanto (2016), menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa ada atau tidaknya kompensasi kerugian tidak sepenuhnya perusahaan terhindar dari beban pajak, perusahaan akan tetap terbebani hutang pajak, namun beban pajak tersebut dipenuhi apabila perusahaan memperoleh laba neto pada tahun berikutnya, hal ini dapat diartikan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak dapat dimanfaatkan untuk menghindari beban pajak perusahaan.

Namun, hasil penelitian ini kontradiktif dengan Fadila (2017) dan Reinaldo (2017), menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan juga dengan Ginting (2016), menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Akibatnya, selama lima tahun berturut-turut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian fiskal. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, maka rumusan hipotesis peneliti sebagai berikut :

H4 : Kompensasi Rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.

Berdasarkan penelitian Tommy Kurniasih dkk (2013), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak. Menurut Alviyani (2016) dan Ngadiman dkk (2014), juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan Oktamawati (2017) dan Reinaldo (2017), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Deddy Dyas Cahyono dkk (2016), juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran. Dari uraian tersebut, maka rumusan hipotesis peneliti sebagai berikut :

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak